



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : ALMAN MAULANA bin ENDANG;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 20 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. Bakan Jati RT.049/021 Ds. Karyasari
Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : EDI JUNAEDI bin (alm) H. EMAN SULAEMAN;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cisoladah RT.003/010 Ds. Gunung Masigit
Kec. Cipatat Kab. Bandung - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ALMAN MAULANA Bin ENDANG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
- d. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
- e. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa EDI JUNAIDI Bin (Alm) H. EMAN SULAEMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
- d. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
- e. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 168 /Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ALMAN MAULANA bin ENDANG dan Terdakwa II EDI JUNAEDI bin (alm) H. EMAN SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALMAN MAULANA bin ENDANG dan Terdakwa II EDI JUNAEDI bin (alm) H. EMAN SULAEMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mesin jahit karung;
 - 2) 2 (dua) buah sekop;
 - 3) 1 (satu) karung merk Agro;
 - 4) 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Nosin G15AID1038970, Noka MHYESL415FJ752071, Nopol : T-8380-DW beserta STNK dan kunci
 - 5) 2000 Kg Pupuk;
 - 6) 50 Karung Kosong Pembenahan Tanah SP-36 merk AC AK GRESIK
 - 7) Surat Jalan atas nama CV AK GRESIK Nomor : 020 /SJ /AK /VIII / 2020 /atas nama wawan;Dipergunakan dalam perkara lain an. Hi HERI ABDUL HOLIK)
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I ALMAN MAULANA Bin ENDANG dan Terdakwa II EDI JUNAEDI Bin (Alm) H. EMAN SULAEMAN pada hari jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib Di Kp. Kedung Gede Desa Kedung Waringin Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkaranya, *telah mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa para dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut ;*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Terdakwa I ALMAN MAULANA Bin ENDANG didatangi oleh sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Saksi) di rumah Terdakwa I ALMAN MAULANA yang beralamat di Dusun Bakan Jati Rt. 049 /Rw. 021 Ds. Karyasari Kec. Rengas Dengklok Kab. Karawang untuk memesan Pupuk SP-36 merk AK produksi AK GRESIK sebanyak 2.500,- Kg seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibawa ke daerah Pebayuran Kabupaten Bekasi, padahal sdr. Wawan juga telah mengetahui bahwa CV. AK GRESIK telah lama tutup. Terdakwa I ALMAN memulai usaha pupuk SP-36 Merk AK dengan merekrut karyawan Saksi ASEP MAULUDIN Bin SYAHRUDIN (Supir), Saksi AEP SAEFULLOH Bin AMING (kuli Angkut), Saksi NANA SURYANA (kenek dan kuli angkut) dan Terdakwa I ALMAN yang merupakan mantan karyawan CV. AK GRESIK masih menyimpan karung kosong pupuk yang bertuliskan SP-36 merk AK produksi CV. AK. GRESIK sehingga ia langsung menyuruh Saksi ASEP menghubungi Terdakwa II EDI JUNAEDI selaku perantara penjualan pupuk pembenah tanah dalam bentuk granule /butiran dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan pupuk sebanyak 2.500 Kg dengan harga Rp. 500,-/Kg. Setelah itu Terdakwa II EDI JUNAEDI menghubungi Saksi Hi. HERI ABDUL HOLIK Bin (Alm) ONI pemilik CV. SINAR JAYA PUTRA selaku pabrik pembuat pupuk granule dengan merk karung AGRO dan memesan pupuk sebanyak 2.500 Kg dengan harga Rp. 400,-/Kg sehingga Terdakwa II EDI JUNAEDI mendapatkan untung Rp. 100,-/Kg.

▪ Selanjutnya Saksi ASEP MAULUDIN Bin SYAHRUDIN (Supir), Saksi AEP SAEFULLOH Bin AMING (kuli Angkut), Saksi NANA SURYANA (kuli angkut) berangkat dari rumah Terdakwa I ALMAN menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki dengan Nopol T-8380-DW yang Terdakwa I pinjam dari sdr. AGUS dengan membawa sejumlah karung kosong bertuliskan SP-36 merk AK Produksi CV. AK GRESIK dan setelah tiba di daerah Padalarang Jawa Barat mereka bertemu dengan Terdakwa II EDI dan langsung diantarkan ke pabrik pembuatan pupuk milik Saksi Hi. HERI. Setelah sampai dipabrik tersebut Terdakwa II EDI menyuruh karyawan CV. SINAR JAYA PUTRA yaitu Saksi IMAN JUNAEDI dan Saksi HARYADI untuk memasukan kalsium granule ke dalam karung kosong pupuk SP-36 Merk AK Produksi CV. AK. GRESIK yang telah disiapkan / dibawa Saksi ASEP MAULUDIN dengan disetujui oleh Saksi Hi. HERI. Setelah dimasukan kedalam karung SP-36 AK GRESIK dengan label Pembenh dan Penetralisir Tanah Non Subsidi SP-36 Merk AK Produksi CV AK GRESIK mereka langsung menjahit karung tersebut menggunakan mesin jahit yang telah tersedia didalam CV. SINAR JAYA PUTRA milik Terdakwa. Adapun komposisi yang tertera pada kemasan karung kosong pupuk SP-36 Merk AK Produksi CV. AK. GRESIK antara lain :

1. $\text{CaCO}_3 \pm 91,13 \%$
2. $\text{CaO} \pm 51,07 \%$
3. $\text{MgO} \pm 0,32 \%$
4. $\text{SiO}_2 \pm 1,14 \%$
5. KTK $\pm 1,59 \text{ Meq /100 gr}$

▪ Bahwa selanjutnya Saksi ASEP MAULUDIN Bin SYAHRUDIN (Supir), Saksi AEP SAEFULLOH Bin AMING (kuli Angkut), Saksi NANA SURYANA (kuli angkut) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki dengan Nopol T-8380-DW membawa sebanyak 2500 Kg Pupuk dengan kemasan SP-36 AK menuju daerah Kecamatan Pebayuran Kab. Bekasi untuk diserahkan kepada sdr. WAWAN namun saat di perjalanan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 jam 08.00 Wib di jalan raya Kp. Kedung Gede Desa Kedung

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin Kab. Bekasi Saksi IYUS ANDRIANSYAH, Saksi DONALD SITUMORANG dan team memberhentikan mobil yang dibawa oleh Saksi ASEP karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran pupuk palsu di daerah tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan nomor 373 /BPPI /BBIA /L.HU.2 /II / 2020 nomor analisis 585 telah diperiksa sample contoh Pupuk SP36 dengan diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	S a t u a n	H a s i l	Pers yarat an Mutu Pupu k Supe r Fosfa t	Metode Uji / Teknik
Fosfor Total sebagai P_2O_5	%	0 , 0 3	Min. 36	SNI 02- 3769-2005, butir 6.1.1
Fosfor sebagai P_2O_5 larut dalam asam sitrat 2%	%	0 , 0 0 4	Min. 34	SNI 02- 3769-2005, butir 6.1.2
Sebagai P_2O_5 larut dalam air	%	0 , 0 1	Min.3 0	SNI 02- 3769-2005, butir 6.1.3
Belerang sebagai S	%	0 , 0 0	Min.5	SNI 02- 3769-2005, butir 6.2

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



		6		
Asam bebas sebagai H_3PO_4	%	0 , 0 0 0 5	Maks 6	SNI 02- 3769-2005, butir 6.3
Air	%	7 , 7 5	Maks 5	SNI 02- 3769-2005, butir 6.4

Dari pengujian laboratorium diatas kadar yang terkandung didalam Pupuk SP 36 yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan tercantum didalam karung pupuk SP-36 merk AK Produksi CV. AK. GRESIK jika dilihat dari yang disyaratkan dalam SNI (Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak memenuhi syarat yaitu pada unsur Fosfor Total sebagai P_2O_5 terkandung sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga persen) dengan yang seharusnya minimal terkandung sebesar 36 % (tiga puluh enam persen), unsur Fosfor sebagai P_2O_5 larut dalam asam sitrat 2% terkandung 0,004% (nol koma nol nol empat persen) dengan yang seharusnya minimal terkandung 34% (tiga puluh empat persen), unsur P_2O_5 larut dalam air terkandung sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dengan yang seharusnya minimal terkandung 30% (tiga puluh persen), unsur belerang terkandung 0,006% (nol koma nol nol enam persen) dengan yang seharusnya minimal terkandung minimal 5% (lima persen), unsur Asam bebas sebagai H_3PO_4 terkandung 0,0005%(nol koma nol nol nol lima persen) dengan batas kandungan maksimal 6% (enam persen), unsur air terkandung 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) yang seharusnya terkandung maksimal 5% (lima persen). Bahwa berdasarkan keterangan ahli pengujian kimia Titin Mahardini menjelaskan bahwa kandungan yang tertera didalam kemasan karung SP-36 Merk AK Produksi CV AK GRESIK tidak sesuai dengan isi yang ada didalam kemasan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I ALMAN dan Terdakwa II EDI JUNAEDI telah menggunakan kemasan yang tertera produksi CV. AK. GRESIK namun kenyataan yang sebenarnya yang diperdagangkan atau diproduksi bukan produk CV. AK. GRESIK sehingga pupuk yang mereka jual tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam label karung produksi CV. AK. GRESIK.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memproduksi dan memperdagangkan Pupuk SP-36 AK produksi CV. AK. GRESIK palsu yang tidak memenuhi atau

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a,f UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ALMAN MAULANA Bin ENDANG dan Terdakwa II EDI JUNAEDI Bin (Alm) H. EMAN SULAEMAN pada hari jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib Di Kp. Kedung Gede Desa Kedung Waringin Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkaranya, *telah mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut ;

▪ Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Terdakwa I ALMAN MAULANA Bin ENDANG didatangi oleh sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Saksi) di rumah Terdakwa I ALMAN MAULANA yang beralamat di Dusun Bakan Jati Rt. 049 /Rw. 021 Ds. Karyasari Kec. Rengas Dengklok Kab. Karawang untuk memesan Pupuk SP-36 merk AK produksi AK GRESIK sebanyak 2.500,- Kg seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibawa ke daerah Pebayuran Kabupaten Bekasi, padahal sdr. Wawan juga telah mengetahui bahwa CV. AK GRESIK telah lama tutup. Terdakwa I ALMAN memulai usaha pupuk SP-36 Merk AK dengan merekrut karyawan Saksi ASEP MAULUDIN Bin SYAHRUDIN (Supir), Saksi AEP SAEFULLOH Bin AMING (kuli Angkut), Saksi NANA SURYANA (kenek dan kuli angkut) dan Terdakwa I ALMAN yang merupakan mantan karyawan CV. AK GRESIK masih menyimpan karung kosong pupuk yang bertuliskan SP-36 merk AK produksi CV. AK. GRESIK sehingga ia langsung menyuruh Saksi ASEP menghubungi Terdakwa II EDI JUNAEDI selaku

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



perantara penjualan pupuk pembenah tanah dalam bentuk granule /butiran dan memesan pupuk sebanyak 2.500 Kg dengan harga Rp. 500,-/Kg. Setelah itu Terdakwa II EDI JUNAEDI menghubungi Saksi Hi. HERI ABDUL HOLIK Bin (Alm) ONI pemilik CV. SINAR JAYA PUTRA selaku pabrik pembuat pupuk granule dengan merk karung AGRO dan memesan pupuk sebanyak 2.500 Kg dengan harga Rp. 400,-/Kg sehingga Terdakwa II EDI JUNAEDI mendapatkan untung Rp. 100,-/Kg.

▪ Selanjutnya Saksi ASEP MAULUDIN Bin SYAHRUDIN (Supir), Saksi AEP SAEFULLOH Bin AMING (kuli Angkut), Saksi NANA SURYANA (kuli angkut) berangkat dari rumah Terdakwa I ALMAN menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki dengan Nopol T-8380-DW yang Terdakwa I pinjam dari sdr. AGUS dengan membawa sejumlah karung kosong bertuliskan SP-36 merk AK Produksi CV. AK GRESIK dan setelah tiba di daerah Padalarang Jawa Barat mereka bertemu dengan Terdakwa II EDI dan langsung diantarkan ke pabrik pembuatan pupuk milik Saksi Hi. HERI. Setelah sampai dipabrik tersebut Terdakwa II EDI menyuruh karyawan CV. SINAR JAYA PUTRA yaitu Saksi IMAN JUNAEDI dan Saksi HARYADI untuk memasukan kalsium granule ke dalam karung kosong pupuk SP-36 Merk AK Produksi CV. AK. GRESIK yang telah disiapkan/dibawa Saksi ASEP MAULUDIN dengan disetujui oleh Saksi Hi. HERI. Setelah dimasukan kedalam karung SP-36 AK GRESIK dengan label Pembenah dan Penetralisir Tanah Non Subsidi SP-36 Merk AK Produksi CV AK GRESIK mereka langsung menjahit karung tersebut menggunakan mesin jahit yang telah tersedia didalam CV. SINAR JAYA PUTRA milik Terdakwa. Adapun komposisi yang tertera pada kemasan karung kosong pupuk SP-36 Merk AK Produksi CV. AK. GRESIK antara lain :

1. $\text{CaCO}_3 \pm 91,13 \%$
2. $\text{CaO} \pm 51,07 \%$
3. $\text{MgO} \pm 0,32 \%$
4. $\text{SiO}_2 \pm 1,14 \%$
5. KTK $\pm 1,59 \text{ Meq /100 gr}$

▪ Bahwa selanjutnya Saksi ASEP MAULUDIN Bin SYAHRUDIN (Supir), Saksi AEP SAEFULLOH Bin AMING (kuli Angkut), Saksi NANA SURYANA (kuli angkut) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki dengan Nopol T-8380-DW membawa sebanyak 2500 Kg Pupuk dengan kemasan SP-36 AK menuju daerah Kecamatan Pebayuran Kab. Bekasi untuk diserahkan kepada sdr. WAWAN namun saat di perjalanan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 jam 08.00 Wib di jalan raya Kp. Kedung Gede Desa Kedung

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin Kab. Bekasi Saksi IYUS ANDRIANSYAH, Saksi DONALD SITUMORANG dan team memberhentikan mobil yang dibawa oleh Saksi ASEP karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran pupuk palsu di daerah tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pupuk berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman adalah bahan kimia atau organisms yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung dan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan nomor 373 /BPPI /BBIA /L.HU.2 /II /2020 nomor analisis 585 telah diperiksa sample contoh Pupuk SP36 dengan diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	S a t u a n	H a s i l	Pers yarat an Mutu Pupu k Supe r Fosfa t	Metode Uji / Teknik
Fosfor Total sebagai P_2O_5	%	0 , 0 3	Min. 36	SNI 02-3769-2005, butir 6.1.1
Fosfor sebagai P_2O_5 larut dalam asam sitrat 2%	%	0 , 0 0 4	Min. 34	SNI 02-3769-2005, butir 6.1.2
Sebagai P_2O_5 larut dalam air	%	0 , 0 1	Min.3 0	SNI 02-3769-2005, butir 6.1.3

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Belerang sebagai S	%	0 , 0 0 6	Min.5	SNI 02-3769-2005, butir 6.2
Asam bebas sebagai H ₃ PO ₄	%	0 , 0 0 0 5	Maks 6	SNI 02-3769-2005, butir 6.3
Air	%	7 , 7 5	Maks 5	SNI 02-3769-2005, butir 6.4

Dari pengujian laboratorium diatas kadar yang terkandung didalam Pupuk SP 36 yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan tercantum didalam karung pupuk SP-36 merk AK Produksi CV. AK. GRESIK jika dilihat dari yang disyaratkan dalam SNI (Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak memenuhi syarat yaitu pada unsur Fosfor Total sebagai P₂O₅ terkandung sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga persen) dengan yang seharusnya minimal terkandung sebesar 36 % (tiga puluh enam persen), unsur Fosfor sebagai P₂O₅ larut dalam asam sitrat 2% terkandung 0,004% (nol koma nol nol empat persen) dengan yang seharusnya minimal terkandung 34% (tiga puluh empat persen), unsur P₂O₅ larut dalam air terkandung sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dengan yang seharusnya minimal terkandung 30% (tiga puluh persen), unsur belerang terkandung 0,006% (nol koma nol nol enam persen) dengan yang seharusnya minimal terkandung minimal 5% (lima persen), unsur Asam bebas sebagai H₃PO₄ terkandung 0,0005%(nol koma nol nol nol lima persen) dengan batas kandungan maksimal 6% (enam persen), unsur air terkandung 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) yang seharusnya terkandung maksimal 5% (lima persen) Bahwa berdasarkan keterangan ahli pengujian kimia Titin Mahardini menjelaskan bahwa kandungan yang tertera didalam kemasan karung SP-36 Merk AK Produksi CV AK GRESIK tidak sesuai dengan isi yang ada didalam kemasan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I ALMAN dan Terdakwa II EDI JUNAEDI telah menggunakan kemasan yang tertera produksi CV. AK. GRESIK namun kenyataan yang sebenarnya yang diperdagangkan atau diproduksi bukan produk



CV. AK. GRESIK sehingga pupuk yang mereka jual tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam label karung produksi CV. AK. GRESIK.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label tersebut dapat merugikan masyarakat terutama para petani pengguna pupuk tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 Ayat (1) huruf f Jo Pasal 37 Ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONALD SITUMORANG, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa awalnya, namun Saksi mengenal para Terdakwa saat dilakukan pengembangan atas tertangkapnya kendaraan pick up warna hitam No Pol T 8380 DW dengan muatan pupuk sebanyak 50 Karung atau 2 ton yang merk bermerek PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK yang diduga palsu;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan kendaraan pick up warna hitam No Pol T 8380 DW dengan muatan pupuk sebanyak 50 Karung atau 2 ton merk bermerek PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK kami mengamankan 3 orang yaitu NANA SURYANA (Kenek dan kuli bongkar muat pupuk), AEP SAEPULOH (Kuli Bongkar), ASEP MAULUDIN (Sopir pengantar pupuk)
- Bahwa Saksi beserta 5 orang anggota Polres Metro Bekasi diantaranya IPTU ABYSENA JALA W.P S.T.K, AIPDA IYUS ARDIANSYAH, SH, BRIPKA DENIS H. SITINJAK, BRIGADIR ABDUL AZIZ dan BRIPTU YUDISTIRA pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah kedung waringin sering terjadi penjualan pupuk yang tidak sesuai dengan komposisi yang tertera di karung selanjutnya saya bersama dengan 5 anggota lainnya melakukan observasi di wilayah kedung waringin lalu pada tanggal 10 januari 2020 sekira jam 08.00 Wib Saksi dan 5 orang anggota lainnya memberhentikan kendaraan pick up warna hitam No Pol

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



T 8380 DW dengan muatan pupuk sebanyak 50 Karung atau 2 ton yang merk bermerek PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK dan hasil interogasi di lapangan ternyata benar bahwa pupuk yang dibawa tersebut adalah pupuk yang di dapat dari wilayah bandung dan dikemas ulang dengan menggunakan merek CV. AK GRESIK, lalu kami membawa barang bukti beserta pemiliknya yang mengaku bernama ALMAN MAULANA Bin ENDANG ke Polres Metro Bekasi, dari hasil keterangan yang di dapat dari Saksi-Saksi Sdr. NANA SURYANA, AEP SAEPULOH, ASEP MAULUDIN dan Sdr. ALMAN MAULANA Bin ENDANG bahwa PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK sebanyak 50 Karung atau 2 Ton tersebut didapat dari Kp. Cilasadah Rt.003/010 Desa Gunungmasigit Kec. Ciputat Kab. Bandung Barat.

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Tim melakukan pengecekan kelokasi tersebut dan di lokasi tersebut kami mengamankan 2 orang yang mengaku bernama EDI JUNAEDI Bin (ALM) H. EMAN SULAEMAN (sebagai perantara) dan Sdr. H. HERI ABDU HOLIK (sebagai pemilik pupuk AGRO KALSIUM GRANDUL);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi IMAN JUNAIDI Bin JOJO SUPARMAN, yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ALMAN, namun Saksi mengenal Terdakwa EDI karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa EDI membeli granule pada Saksi Hi. HERI dan saat ini Saksi bekerja menjadi karyawan harian di CV. SINAR JAYA PUTRA sudah selama 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang yang bergerak di bidang proses pembuatan serbuk kapur pertanian dan kalsium gerandul yang beralamat di Kp. Cilasadah Ds. Gunung Masigid Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;
- Bahwa jumlah karyawan harian yang bekerja di CV. SINAR JAYA PUTRA yaitu 8 (delapan) orang salah satunya yang bernama Sdr. HARYADI dan Saksi sendiri sedangkan pemiliknya yaitu Sdr. H. HERI ;
- Bahwa tugas pokok Saksi di CV. SINAR JAYA PUTRA yaitu operator mesin giling dan membantu mengemas serbuk kalsium kapur pertanian dan kalsium gerandul ke dalam karung ;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. SINAR JAYA PUTRA mendapatkan upah perharinya sebanyak Rp. 75. 000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. NANA SURYANA, Sdr. ASEP MAULUDIN dan EDI JUNAEDI yaitu sejak tanggal 07 Januari 2020 di CV. SINAR JAYA PUTRA tempat saya Saksi setahu saya Sdr. EDI JUNAEDI adalah yang membeli butiran kalsium gerandul sedangkan Sdr. NANA SURYANA dan Sdr. ASEP MAULUDIN adalah yang mengangkut butiran kalsium gerandul menggunakan mobil Suzuki cary berwarna hitam, sedangkan Sdr. ALMAN MAULANA saya tidak kenal tetapi setelah dimintai keterangan di kantor polisi polres metro bekasi bahwa Sdr. ALMAN MAULANA yang memerintahkan Sdr. NANA SURYANA dan Sdr. ASEP MAULUDIN untuk mengambil butiran kalsium granul di CV. SINAR JAYA PUTRA sedangkan Sdr. EDI JUNAEDI adalah perantara yang menunjukan barang berupa butiran kalsium granul di jual di CV. SINAR JAYA PUTRA kepada Sdr. ALMAN MAULANA.
- Bahwa yang mengemas kalsium gerandul ke dalam karung berwarna putih yang bertuliskan SP-36 produksi CV. AK. GRESIK yaitu saya bersama dengan rekan kerja saya di CV. SINAR JAYA PUTRA salah satunya bernama Sdr. IMAN JUNAIDI, kemudian karung tersebut di jahit menggunakan mesin jahit karung.
- Bahwa yang memerintahkan untuk memasukan kalsium gerandum yang di produksi oleh CV. SINAR JAYA PUTRA kedalam karung berwarna putih bertuliskan SP-36 produksi CV. AK. GRESIK yaitu Sdr. EDI JUNAEDI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. EDI JUNAEDI menyuruh saya untuk memasukan kalsium gerandul ke dalam karung berwarna putih yang bertuliskan SP-36 produksi CV. AK. GRESIK yang telah di bawa oleh Sdr. NANA SURYANA dan Sdr. ASEP MAULUDIN bukan kedalam karung berwarna hijau CV. SINAR JAYA PUTRA;
- Bahwa Sdr. EDI JUNAEDI membeli kalsium geradul di CV. SINAR JAYA PUTRA dan dibawa oleh Sdr. NANA SURYANA dan Sdr. ASEP MAULUDIN sudah sebanyak 2 kali yaitu pada hari selasa tanggal 07 januari 2020 dan pada hari rabu tanggal 08 januari 2020, sejumlah 50 karung perharinya dengan berat perkarung 50 kg, dengan total keseluruhan sebanyak 5000 Kg;
- Bahwa pada saat Sdr. NANA SURYANA dan Sdr. ASEP MAULUDIN membawa kalsium gerandul di CV. SINAR JAYA PUTRA menggunakan mobil Suzuki cary berwarna hitam dengan nopol : T 8380 DW;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi HARYADI Bin (alm) NARJO, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja menjadi karyawan harian di CV. SINAR JAYA PUTRA sudah selama 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang yang bergerak di bidang proses pembuatan serbuk kapur pertanian dan kalsium gerandul yang beralamat di Kp. Cisaladah Ds. Gunung Masigid Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa jumlah karyawan harian yang bekerja di CV. SINAR JAYA PUTRA yaitu 8 (delapan) orang salah satunya yang bernama Sdr. IMAN JUNAIDI dan Saksi sendiri sedangkan pemiliknya yaitu Sdr. H. HERI dengan upah Rp. 75.000. (tujuh puluh lima ribu perhari;
- Bahwa tugas pokok Saksi di CV. SINAR JAYA PUTRA yaitu membawa batu kapur putih untuk di masukan ke dalam mesin penggiling dan mengemas serbuk kalsium kapur pertanian (kaptan) serta butiran kalsium gerandul kedalam karung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. NANA SURYANA, Sdr. ASEP MAULUDIN dan EDI JUNAEDI yaitu sejak tanggal 07 Januari 2020 di CV. SINAR JAYA PUTRA tempat Saksi bekerja. Bahwa Sdr. EDI JUNAEDI adalah yang membeli butiran kalsium gerandul sedangkan Sdr. NANA SURYANA dan Sdr. ASEP MAULUDIN adalah yang mengangkut butiran kalsium gerandul menggunakan mobil Suzuki cary berwarna hitam, sedangkan Sdr. ALMAN MAULANA Saksi tidak kenal tetapi setelah dimintai keterangan di kantor polisi polres metro bekasi bahwa Sdr. ALMAN MAULANA yang memerintahkan Sdr. NANA SURYANA dan Sdr. ASEP MAULUDIN untuk mengambil butiran kalsium granul di CV. SINAR JAYA PUTRA sedangkan Sdr. EDI JUNAEDI adalah perantara yang menunjukan barang berupa butiran kalsium granul di jual di CV. SINAR JAYA PUTRA kepada Sdr. ALMAN MAULANA.
- Bahwa yang mengemas kalsium gerandul ke dalam karung berwarna putih yang bertuliskan SP-36 produksi CV. AK. GRESIK yaitu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi di CV. SINAR JAYA PUTRA salah satunya bernama Sdr. IMAN JUNAIDI, kemudian karung tersebut di jahit menggunakan mesin jahit karung dengan sepengetahuan H. HERI;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. EDI JUNAEDI menyuruh Saksi untuk memasukan kalsium gerandul ke dalam karung berwarna putih yang bertuliskan SP-36 produksi CV. AK. GRESIK yang telah di bawa oleh Sdr. NANA SURYANA dan Sdr. ASEP MAULUDIN bukan kedalam karung berwarna hijau CV. SINAR JAYA PUTRA;
- Bahwa Saksi di suruh oleh Sdr. EDI JUNAEDI untuk memasukan kalsium gerandul ke dalam karung SP 36 Sdr. H. HERI mengetahui dan tidak melarang menggunakan kemasan lain atau mengikuti keinginan pembeli.
- Bahwa saat Sdr. NANA SURYANA dan Sdr. ASEP MAULUDIN membawa kalsium gerandul di CV. SINAR JAYA PUTRA menggunakan mobil Suzuki cary berwarna hitam dengan nopol : T 8380 DW

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi AEP SAFULLOH BIN AMING, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 07.00 wib Saksi diamankan oleh anggota Polres Metro Bekasi di Kp Kedung Gede Desa Kedung Waringin Kab. Bekasi pada saat mengangkut pupuk bersama teman saya yang akan dikirim kepada konsumen dan pada saat kejadian Saksi sedang bersama sdr. ASEP MAULUDIN (supir), NANA SURYANA (kenek kuli bongkar muat).
- Bahwa Saksi sebagai buruh harian lepas pengantar pupuk milik Sdr. ALMAN MAULANA, Saksi sebagai kenek kuli bongkar muat milik Sdr. ALMAN MAULANA sejak tahun 2017 sempat bangkrut dan baru ikut kerja kembali hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 setelah bangkrut.
- Bahwa usaha yang dilakukan sdr. ALMAN MAULANA adalah sebagai supplier pupuk grandule atau butiran dan nama badan usaha milik sdr ALMAN MAULANA adalah CV AK Gresik yang beralamat di Sinarsari Rt.10/02 Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang bergerak di bidang penjualan pupuk pertanian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ALMAN MAULANA sejak tahun 2017 hubungan Saksi dengan Sdr. ALMAN MAULANA selaku penyuplai pupuk dan Saksi pekerjanya sebagai kuli panggul/kuli bongkar muat ;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. ASEP dan Sdr. NANA pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 mengantar di wilayah Pebayuran Kab Bekasi sebanyak 2 ton untuk dijual berapanya saya tidak mengetahui harganya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. NANA SURYANA dan sdr ASEP membawa karung kosong bertuliskan SP-36 CV AK GRESIK , kemudian yang Saksi tahu setelah kembali dari tempat sdr. EDI sudah terisi dengan ukuran karung 50 Kg dan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengemasan pupuk tersebut karena Saksi tidak ikut;
- Bahwa setelah dibeli dari sdr. EDI pupuk pembenah tanah tersebut ditaruh di rumah sdr. ASEP yang beralamat di Dusun Sinarsari Rt.010/002 Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang jika ada yang mau membeli dimuat lagi dan saya yang menjadi kuli muatnya;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian ke sdr. EDI di bandung tidak ikut dikarenakan ada pekerjaan lain dirumah membantu orang tua Saksi.
- Bahwa karung Jenis SP -36 atas nama CV AK GRESIK adalah milik ADI CANDRA dan sekarang ini adalah sisa karung milik ADI CANDRA
- Bahwa hubungannya antara bos dan anak buah dimana ADI CANDRA sebagai bos dan ALMAN MAULANA sebagai anak buah dan keberadaan ADI CANDRA sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi juga tidak mengetahui mengapa usaha tersebut dijalankan oleh ALMAN MAULANA;
- Bahwa pada saat akan mengirim pembenah tanah/grandule akan dikirim sebanyak 2000 kg dengan karung ukuran 50 Kg
- Bahwa CV AK GRESIK tidak melakukan produksi karena sudah bangkrut pada tahun 2017
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp12.000,-/ton dan yang memberikan upah sdr. ALMAN MAULANA dan pembayarannya dengan sistem cash setelah selesai bongkar
- Bahwa mobil pick up warna hitam dengan No polisi T 8380 DW yang digunakan pada saat melakukan muatan dan yang digunakan akan mengirim kepada konsumen
- Bahwa 1 (satu) buah karung berwarna putih SP-36 produksi CV. AK. GRESIK adalah karung yang di bawa oleh Sdr. NANA SURYANA dan Sdr. ASEP MAULUDIN, yang di perintahkan oleh Sdr. EDI JUNAEDI untuk mengemas kalsium gerandul hasil produksi CV. SINAR JAYA PUTRA

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ASEP MAULUDIN Bin DIDIN SAHRUDIN, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir pengantar Pupuk milik sdr ALMAN MAULANA yang beralamat di Dusun Bakan Jati Rt.049/021 Desa Karyasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, Saksi menjadi supir pengantar pupuk milik sdr ALMAN MAULANA baru dua hari sebelumnya saya bekerja sebagai tukang jait pakaian; Bahwa Saksi diamankan pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wib di perempatan pembayaran ketika sedang mau mengirim barang berupa pupuk milik sdr ALMAN MAULANA, saya diamankan ketika membawa pupuk TS yang siap untuk dipasarkan.
- Bahwa sdr ALMAN MAULANA adalah sebagai bapak Tiri Saksi ;
- Bahwa Saksi merupakan supir pengiriman pupuk milik sdr ALMAN MAULANA pupuk tersebut Saksi ambil dari sdr EDY di Bandung untuk dipasarkan kepada konsumen;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk dari bandung menggunakan mobil Pick Up Suzuki Cery warna hitam No. Pol. B- T.8380- DW milik Saksi dan ketika mengangkut pupuk tersebut bersama sdr NANA SURYANA, AEP SAEFULUH dan jumlah Pupuk yang Saksi angkut 2 ton untuk dibawa ke tempat sdr WAWAN dipebayuran.
- Bahwa Terdakwa ALMAN MAULANA mendapatkan pupuk tersebut dari sdr EDY yang beralamat di Ciburuy bandung Barat dan sdr ALMAN MAULANA mendapatkan pupuk tersebut dengan cara membeli dari sdr EDY, ketika membeli pupuk tersebut dari sdr EDY merek pupuk tersebut tidak bermerk (polos).
- Bahwa Terdakwa ALMAN MAULANA membeli pupuk dari sdr EDY di bandung sudah dikemas dengan karung dengan ukuran 50 Kg kemudian pupuk tersebut dipindahkan ke dalam karung dengan merek AK. GRESIK.
- Bahwa pemindahan pupuk tersebut dari karung polos ke dalam karung AK GRESIK dilakukan oleh anak buah sdr EDY dan pemindahan tersebut dilakukan di Bandung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



6. Saksi H. HERI ABDUL HOLIK Bin ONI (alm), yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Direktur di CV. Sinar Jaya Saptra, tugas tanggung jawab Saksi mengatur karyawan terkait degan produksi, menerima bahan baku kapur.
- Bahwa CV. Sinar Jaya Putra bergerak dibidang produksi tepung batu (zeolite, calsium carbonat) atau pembenah tanah. Pemiliknya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa ada 8 orang karyawan di CV. Sinar Jaya Putra di antaranya adalah:
 - o Sdr. HARYADI tugasnya menggiling memasukan bahan baku kemesin;
 - o Sdr. IMAN JUNAEDI tugasnya memasukan hasil produksi kedalam karung;
 - o Sdr. IYAN tugasnya sopir untuk mengambil bahan baku;
 - o Sdr. MAMAT tugasnya menggiling memasukan bahan baku kemesin;
 - o Sdr. DANI tugasnya menggiling memasukan bahan baku kemesin;
 - o Sdr. DEDE tugasnya menggiling memasukan bahan baku kemesin;
 - o Sdr. UJANG tugasnya menggiling memasukan bahan baku kemesin;
 - o Sdr. AYI tugasnya menggiling memasukan bahan baku kemesin
- Bahwa pupuk yang di amankan oleh pihak Unit Krimsus Polres Metro Bekasi pada Hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di Kp Kedung Gede Desa Kedung Waringin Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi adalah benar orang yang membeli dari hasil produksi CV. Sinar Jaya Putra melalui EDI JUNAEDI namun jumlah pembelian pada saat itu sebanyak 2 Ton 5 Kintal bukan sebanyak 2 Ton, sedangkan untuk barang yang dikatakan pupuk oleh Sdr. ALMAN tersebut mengapa tidak menggunakan merk AGRO Saksi tidak tahu karena Saksi menjualnya kepada Sdr. EDI JUNAEDI;
- Bahwa Terdakwa EDI menyuruh memasukan kalsium granule miliknya kedalam karung yang telah ia bawa sendiri dengan merek AK. GRESIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Kalsium Grandul sebanyak 2 Ton 5 Kintal tersebut kepada saudara EDI JUNAEDI pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib
- Bahwa Saksi menjual Kalsium Grandul sebanyak 2 Ton 5 Kintal kepada Sdr. EDI JUNAEDI pada tanggal 9 Januari 2020 tidak di kemas atau tidak menggunakan karung AGRO hanya menggunakan karung bekas terigu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

7. Ahli EPHRAIM J.K. CARAEN, SH., MHum, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Kementrian Perdagangan sebagai Kepala Seksi Konsultasi pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Pada Ditjen Perlindungan Konsumen dan tata tertib niaga
- Bahwa Ahli mengetahui kasus posisi Para Terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Bekasi;
- Bahwa tindakan para Terdakwa mengisi pupuk palsu ke dalam karung pupuk SP 36 merupakan perbuatan tindak pidana perlindungan konsumen;
- Bahwa UU Perlindungan KOnsumen tidak mengharuskan adanya korban dari konsumen terlebih dahulu, denga nada bukti permulaan yang akan merugikan konsumen maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ALMAN MAULANA bin ENDANG

- Bahwa Terdakwa I ALMAN memiliki usaha jual beli pupuk dengan menggunakan kemasan yang bermerek PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK. Terdakwa I ALMAN menjual pupuk kepada pembeli melalui Marketing atau sales yang mendatangi Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di CV. AK GRESIK milik Sdr ADI CANDRA yang bergerak dalam bidang produksi pupuk, sekitar tahun 2014, namun karena usahanya bangkut pada tahun 2016 Terdakwa I ALMAN tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Dan Terdakwa I ALMAN selaku

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan disana memiliki sejumlah karung pupuk dengan Label Merk PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK sejumlah sekitar 100 karung. Kemudian apabila Terdakwa I ALMAN mendapatkan order pupuk maka Terdakwa I ALMAN membeli pupuk dari CV. Sinar Jaya Putra yang Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung, langsung di pabriknya. Kemudian pupuk tersebut dimasukkan ke dalam karung PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK dan kemudian Terdakwa I ALMAN jual ke petani melalui sales ;

- Bahwa sekitar tanggal 30 Desember 2019, Terdakwa menjual pupuk yang dibeli dari CV. Sinar Jaya Putra Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung menggunakan Karung yang berlabel PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK ke Daerah Cilamaya, dari (alm) Sdr. RUSLAN yang merupakan perantara penjualan pupuk dari Terdakwa I ALMAN ke Konsumen di daerah Cilamaya. Pupuk yang dibeli adalah sebanyak 1000 Kg dengan harga Rp. 1000/Kg (total Rp. 1.000.000).
- Bahwa Terdakwa I ALMAN sekitar tanggal 09 Januari 2020 mendapatkan pesanan dari Sdr WAWAN yang mendatangi Terdakwa I ALMAN secara langsung ke rumah dan mengatakan akan membeli pupuk dari Terdakwa I ALMAN sebanyak 2000 Kg, dan memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000 dan akan dilunasi setelah tiba di tempat yang dituju. Sehingga Terdakwa I ALMAN membeli pupuk sebanyak 2000kg dari Bandung. Dan langsung di antar ke daerah Pebayuran. Namun dalam perjalanan Sdr ASEP, AEP dan NANA dicegat oleh pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi.
- Bahwa Terdakwa I ALMAN membeli dari Pabrik CV. Sinar Jaya Putra Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung yang berada di daerah Padalarang Bandung dengan harga Rp.500/kg. Bahwa dalam hal pembelian pupuk tersebut tidak dilakukan pemesanan, melainkan Terdakwa I ALMAN menyuruh Sdr ASEP, Sdr AEP, dan Sdr NANA pergi langsung ke pabrik tersebut untuk membeli pupuk, dan berkomunikasi dengan Terdakwa II EDI selaku pihak dari Pabrik pupuk CV. Sinar Jaya Putra”.
- Bahwa pada saat Sdr ASEP, AEP, dan NANA pergi ke pabrik pupuk CV. Sinar Jaya Putra yang ada di Padalang Bandung, sudah membawa kemasan karung dengan Merk AK Produksi CV AK GRESIK. Sehingga pupuk tersebut dikemas di Pabrik produksi Pupuk CV. Sinar Jaya Putra oleh karyawan pabrik tersebut, dan setelah selesai akan diangkut ke

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pickup untuk selanjutnya diantarkan ke alamat sesuai yang diminta oleh pembeli;

- Bahwa pihak dari Pabrik Pupuk CV. Sinar Jaya Putra mengetahui bahwa Pupuk tersebut dikemas menggunakan Kemasan karung Pupuk merk AK produksi CV. AK GRESIK karena yang menjahit karungnya adalah karyawan dari pabrik tersebut dan disaksikan pula oleh Sdr EDI. Namun saya tidak pernah meminta izin terkait pengemasan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I ALMAN mengenal dan mengetahui kemasan pupuk tersebut, kemasan pupuk tersebut adalah kemasan yang Terdakwa ambil dari Pabrik CV. AK. GRESIK setelah pabrik tersebut tutup, dan saya gunakan untuk mengemas Pupuk TSP untuk kemudian Terdakwa I ALMAN jual apabila ada pesanan pembelian pupuk;
- Bahwa Pupuk yang dikirimkan oleh Sdr ASEP, AEP, dan NANA pada Hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 ke daerah Pebayuran tersebut adalah pupuk CV. Sinar Jaya Putra yang telah dikemas menggunakan Kemasan PEMBENAH DAN PENETRALISIR TANAH NON SUBSIDI SP-36 MERK AK Produksi CV AK GRESIK sebanyak 2000kg;
- Bahwa pengiriman tersebut adalah perintah Terdakwa I ALMAN, dan menggunakan Mobil Suzuki Futura Pick Up Warna Hitam No Pol. T 8380 TW milik sdr. ASEP;

Terdakwa II. EDI JUNAEDI BIN (ALM) H EMAN SULAEMAN

- Bahwa Terdakwa II. EDI JUNAEDI mengenal Sdr NANA SURYANA yang merupakan karyawan dari CV AK GRESIK yang Terdakwa ketahui sudah tutup karena bangkrut. Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr NANA SURYANA yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 dan Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, setelah sekitar 1 tahun lebih Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr NANA
- Bahwa Sdr NANA menelpon Terdakwa II. EDI JUNAEDI untuk menanyakan apakah ada barang berupa Butiran (Granule) untuk dijual. Lalu Sdr NANA SURYANA, Sdr. AEP SAEPULLOH, dan Sdr ASEP MAULUDIN menemui Terdakwa II. EDI JUNAEDI pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 2500 Kg dan Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 untuk membeli butiran Granule sebanyak 2500 Kg. Karena Terdakwa II. EDI JUNAEDI mengetahui pabrik yang memproduksi butiran granule tersebut yaitu CV. SINAR JAYA PUTRA milik H. HERI. Sehingga Terdakwa mengantar Sdr NANA SURYANA, Sdr. AEP SAEPULLOH, dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ASEP MAULUDIN ke pabrik tersebut untuk membeli secara langsung;

- Bahwa Sdr NANA SURYANA, Sdr. AEP SAEPULLOH, dan Sdr ASEP MAULUDIN tidak menjelaskan kepada Terdakwa II. EDI JUNAEDI Butiran (Granule) apa yang dimaksud, namun dari kemasan yang dibawa oleh Sdr NANA SURYANA, Sdr. AEP SAEPULLOH, dan Sdr ASEP MAULUDIN, tertulis PEMBENAH DAN PENETRALISIR TANAH NON SUBSIDI SP-36 MERK AK;
- Yang berkomunikasi dengan Terdakwa II. EDI JUNAEDI yaitu Sdr NANA yang menelpon saya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 untuk menanyakan terkait ketersediaan **Butiran (Granule)** dan hari itu juga Sdr NANA bersama Sdr AEP datang menemui Terdakwa II. EDI JUNAEDI di tempat saya bekerja yaitu CV. Terus Jaya Mandiri di Kp. Jeruk Nipis Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung.
- Bahwa CV. Sinar Jaya Putra memproduksi pembenah tanah dalam bentuk Butiran (granule). Terdakwa II. EDI JUNAEDI bukan merupakan karyawan dari pabrik tersebut
- Bahwa Kemasan karung bertuliskan PEMBENAH DAN PENETRALISIR TANAH NON SUBSIDI SP-36 MERK AK Produksi CV AK GRESIK digunakan untuk mengemas Pembenah Tanah yang dibeli di CV. Sinar Jaya Putra yang Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung milik H. HERI).
- Bahwa Pengemasan tersebut dilakukan oleh karyawan dari H. HERI bernama Sdr HARYADI dan Sdr IMAN. Pembenah Tanah dalam bentuk butiran (granule) hasil produksi dari CV. Sinar Jaya Putra yang Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung milik H. HERI dimasukkan ke dalam karung yang bertuliskan PEMBENAH DAN PENETRALISIR TANAH NON SUBSIDI SP-36 MERK AK Produksi CV AK GRESIK, kemudian dijahit oleh karyawan H HERI;
- Bahwa H. HERI selaku pemilik mengetahui dan melihat secara langsung bagaimana pengemasan tersebut dilakukan.
- Bahwa nama Merk pembenah tanah bentuk Butiran (granule) CV. Sinar Jaya Putra yang Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung milik H. HERI memiliki Merk Dagang SJP dan juga memiliki kemasan sendiri.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan 2 kali pembelian, yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 2500 Kg dan Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 untuk membeli butiran Granule sebanyak 2500 Kg.
- Bahwa Terdakwa II. EDI JUNAEDI mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan Nego harga lagi dengan Pak Haji, dari Harga Rp. 500/Kg menjadi Rp.400/Kg. Kemudian setelah Sdr NANA membayarkan Rp. 500/Kg atau Rp 1.250.000/2500Kg, saya hanya menyerahkan kepada Sdr H HERI Rp.400/Kg atau Rp. 1.000.000/2500Kg. sehingga saya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000.
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa II. EDI JUNAEDI berikan sebagian untuk karyawan H HERI yang membantu mengemas sebesar Rp. 100.000 sisanya Terdakwa II. EDI JUNAEDI pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Terdakwa II. EDI JUNAEDI mengenal dan mengetahui kemasan tersebut, kemasan tersebut adalah kemasan yang dibawa oleh Sdr NANA SURYANA, Sdr. AEP SAEPULLOH, dan Sdr ASEP MAULUDIN untuk mengemas pembenah tanah yang dibeli di CV. Sinar Jaya Putra yang Kp. Cisaladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin jahit karung;
- 2 (dua) buah sekop;
- 1 (satu) karung merk Agro;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Nolin G15AID1038970, Noka MHYESL415FJ752071, Nopol : T-8380-DW beserta STNK dan kunci
- 2000 Kg Pupuk;
- 50 Karung Kosong Pembenahan Tanah SP-36 merk AC AK GRESIK
- Surat Jalan atas nama CV AK GRESIK Nomor : 020 /SJ /AK /VIII /2020 /atas nama wawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

LAPORAN HASIL UJI Nomor : 373 /BPPI/BBIA/LHU.2/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Industri Agro.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ALMAN memiliki usaha jual beli pupuk dengan menggunakan kemasan yang bermerek PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK. Terdakwa I ALMAN menjual pupuk kepada pembeli melalui Marketing atau sales yang mendatangi Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di CV. AK GRESIK milik Sdr ADI CANDRA yang bergerak dalam bidang produksi pupuk, sekitar tahun 2014, namun karena usahanya bangkut pada tahun 2016 Terdakwa I ALMAN tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Dan Terdakwa I ALMAN selaku karyawan disana memiliki sejumlah karung pupuk dengan Label Merk PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK sejumlah sekitar 100 karung. Kemudian apabila Terdakwa I ALMAN mendapatkan order pupuk maka Terdakwa I ALMAN membeli pupuk dari CV. Sinar Jaya Putra yang Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung, langsung di pabriknya. Kemudian pupuk tersebut dimasukkan ke dalam karung PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK dan kemudian Terdakwa I ALMAN jual ke petani melalui sales ;
- Bahwa sekitar tanggal 30 Desember 2019, Terdakwa menjual pupuk yang dibeli dari CV. Sinar Jaya Putra Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung menggunakan Karung yang berlabel PUPUK AK produksi CV. AK GRESIK ke Daerah Cilamaya, dari (alm) Sdr. RUSLAN yang merupakan perantara penjualan pupuk dari Terdakwa I ALMAN ke Konsumen di daerah Cilamaya. Pupuk yang dibeli adalah sebanyak 1000 Kg dengan harga Rp. 1000/Kg (total Rp. 1.000.000).
- Bahwa Terdakwa I ALMAN sekitar tanggal 09 Januari 2020 mendapatkan pesanan dari Sdr WAWAN yang mendatangi Terdakwa I ALMAN secara langsung ke rumah dan mengatakan akan membeli pupuk dari Terdakwa I ALMAN sebanyak 2000 Kg, dan memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000 dan akan dilunasi setelah tiba di tempat yang dituju. Sehingga Terdakwa I ALMAN membeli pupuk sebanyak 2000kg dari Bandung. Dan langsung di antar ke daerah Pebayuran. Namun dalam perjalanan Sdr ASEP, AEP dan NANA dicegat oleh pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi.
- Bahwa Terdakwa I ALMAN membeli dari Pabrik CV. Sinar Jaya Putra Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung yang berada di daerah Padalarang Bandung dengan harga Rp.500/kg. Bahwa dalam

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pembelian pupuk tersebut tidak dilakukan pemesanan, melainkan Terdakwa I ALMAN menyuruh Sdr ASEP, Sdr AEP, dan Sdr NANA pergi langsung ke pabrik tersebut untuk membeli pupuk, dan berkomunikasi dengan Terdakwa II EDI selaku pihak dari Pabrik pupuk CV. Sinar Jaya Putra”.

- Bahwa pada saat Sdr ASEP, AEP, dan NANA pergi ke pabrik pupuk CV. Sinar Jaya Putra yang ada di Padalang Bandung, sudah membawa kemasan karung dengan Merk AK Produksi CV AK GRESIK. Sehingga pupuk tersebut dikemas di Pabrik produksi Pupuk CV. Sinar Jaya Putra oleh karyawan pabrik tersebut, dan setelah selesai akan diangkut ke mobil pickup untuk selanjutnya diantarkan ke alamat sesuai yang diminta oleh pembeli;
- Bahwa pihak dari Pabrik Pupuk CV. Sinar Jaya Putra mengetahui bahwa Pupuk tersebut dikemas menggunakan Kemasan karung Pupuk merk AK produksi CV. AK GRESIK karena yang menjahit karungnya adalah karyawan dari pabrik tersebut dan disaksikan pula oleh Sdr EDI. Namun saya tidak pernah meminta izin terkait pengemasan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I ALMAN mengenal dan mengetahui kemasan pupuk tersebut, kemasan pupuk tersebut adalah kemasan yang Terdakwa ambil dari Pabrik CV. AK. GRESIK setelah pabrik tersebut tutup, dan saya gunakan untuk mengemas Pupuk TSP untuk kemudian Terdakwa I ALMAN jual apabila ada pesanan pembelian pupuk;
- Bahwa Pupuk yang dikirimkan oleh Sdr ASEP, AEP, dan NANA pada Hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 ke daerah Pebayuran tersebut adalah pupuk CV. Sinar Jaya Putra yang telah dikemas menggunakan Kemasan PEMBENAH DAN PENETRALISIR TANAH NON SUBSIDI SP-36 MERK AK Produksi CV AK GRESIK sebanyak 2000kg;
- Bahwa pengiriman tersebut adalah perintah Terdakwa I ALMAN, dan menggunakan Mobil Suzuki Futura Pick Up Warna Hitam No Pol. T 8380 TW milik sdr. ASEP.
- Bahwa Terdakwa II. EDI JUNAEDI mengenal Sdr NANA SURYANA yang merupakan karyawan dari CV AK GRESIK yang Terdakwa ketahui sudah tutup karena bangkrut. Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr NANA SURYANA yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 dan Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, setelah sekitar 1 tahun lebih Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr NANA

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr NANA menelpon Terdakwa II. EDI JUNAEDI untuk menanyakan apakah ada barang berupa Butiran (Granule) untuk dijual. Lalu Sdr NANA SURYANA, Sdr. AEP SAEPULLOH, dan Sdr ASEP MAULUDIN menemui Terdakwa II. EDI JUNAEDI pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 2500 Kg dan Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 untuk membeli butiran Granule sebanyak 2500 Kg. Karena Terdakwa II. EDI JUNAEDI mengetahui pabrik yang memproduksi butiran granule tersebut yaitu CV. SINAR JAYA PUTRA milik H. HERI. Sehingga Terdakwa mengantar Sdr NANA SURYANA, Sdr. AEP SAEPULLOH, dan Sdr ASEP MAULUDIN ke pabrik tersebut untuk membeli secara langsung;
- Bahwa Sdr NANA SURYANA, Sdr. AEP SAEPULLOH, dan Sdr ASEP MAULUDIN tidak menjelaskan kepada Terdakwa II. EDI JUNAEDI Butiran (Granule) apa yang dimaksud, namun dari kemasan yang dibawa oleh Sdr NANA SURYANA, Sdr. AEP SAEPULLOH, dan Sdr ASEP MAULUDIN, tertulis PEMBENAH DAN PENETRALISIR TANAH NON SUBSIDI SP-36 MERK AK;
- Yang berkomunikasi dengan Terdakwa II. EDI JUNAEDI yaitu Sdr NANA yang menelpon saya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 untuk menanyakan terkait ketersediaan Butiran (Granule) dan hari itu juga Sdr NANA bersama Sdr AEP datang menemui Terdakwa II. EDI JUNAEDI di tempat saya bekerja yaitu CV. Terus Jaya Mandiri di Kp. Jeruk Nipis Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung.
- Bahwa CV. Sinar Jaya Putra memproduksi pembenah tanah dalam bentuk Butiran (granule). Terdakwa II. EDI JUNAEDI bukan merupakan karyawan dari pabrik tersebut
- Bahwa Kemasan karung bertuliskan PEMBENAH DAN PENETRALISIR TANAH NON SUBSIDI SP-36 MERK AK Produksi CV AK GRESIK digunakan untuk mengemas Pembenah Tanah yang dibeli di CV. Sinar Jaya Putra yang Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung milik H. HERI).
- Bahwa Pengemasan tersebut dilakukan oleh karyawan dari H. HERI bernama Sdr HARYADI dan Sdr IMAN. Pembenah Tanah dalam bentuk butiran (granule) hasil produksi dari CV. Sinar Jaya Putra yang Kp. Cisladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung milik H. HERI dimasukkan ke dalam karung yang bertuliskan PEMBENAH DAN

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETRALISIR TANAH NON SUBSIDI SP-36 MERK AK Produksi CV AK GRESIK, kemudian dijahit oleh karyawan H HERI;

- Bahwa H. HERI selaku pemilik mengetahui dan melihat secara langsung bagaimana pengemasan tersebut dilakukan.
- Bahwa nama Merk pembenah tanah bentuk Butiran (granule) CV. Sinar Jaya Putra yang Kp. Cisaladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung milik H. HERI memiliki Merk Dagang SJP dan juga memiliki kemasan sendiri.
- Bahwa telah dilakukan 2 kali pembelian, yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 2500 Kg dan Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 untuk membeli butiran Granule sebanyak 2500 Kg.
- Bahwa Terdakwa II. EDI JUNAEDI mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan Nego harga lagi dengan Pak Haji, dari Harga Rp. 500/Kg menjadi Rp.400/Kg. Kemudian setelah Sdr NANA membayarkan Rp. 500/Kg atau Rp 1.250.000/2500Kg, saya hanya menyerahkan kepada Sdr H HERI Rp.400/Kg atau Rp. 1.000.0000/2500Kg. sehingga saya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000.
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa II. EDI JUNAEDI berikan sebagian untuk karyawan H HERI yang membantu mengemas sebesar Rp. 100.000 sisanya Terdakwa II. EDI JUNAEDI pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Terdakwa II. EDI JUNAEDI mengenal dan mengetahui kemasan tersebut, kemasan tersebut adalah kemasan yang dibawa oleh Sdr NANA SURYANA, Sdr. AEP SAEPULLOH, dan Sdr ASEP MAULUDIN untuk mengemas pembenah tanah yang dibeli di CV. Sinar Jaya Putra yang Kp. Cisaladah Ds. Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a,f UU RI

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
3. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
5. Mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan, tidak dipersalkan apakah dia laki-laki atau perempuan yang pokok ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu Terdakwa I ALMAN MAULANA bin ENDANG dan Terdakwa II EDI JUNAEDI bin (alm) H. EMAN SULAEMAN dan di dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Pelaku Usaha" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;

Menimbang, Memperdagangkan menurut KBBI Online yaitu memperjualbelikan secara niaga.

Menimbang, bahwa Terdakwa ALMAN berniat menjual hasil pembelian pupuk palsu melalui perantara Terdakwa EDI yang dimasukkan kedalam karung SP-36 untuk dijual diaerah pebayuran. Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa ALMAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton sedangkan Terdakwa EDI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " memperdagangkan barang dan/atau jasa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan ahli EPHRAIM J.K. CARAEN yang dimaksud tidak memenuhi standar didalam unsur ini yaitu tidak memenuhi standar SNI (standar Nasional Indonesia)

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Industri Agro nomor 373/BPP/BBIA/KHU.2/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 terhadap pupuk SP-36 CV. AK GRESIK dengan hasil :

Parameter	Satuan	Hasil	Persyaratan Mutu Pupuk Super Fosfat	Metode Uji / Teknik
Fosfor Total sebagai P ₂ O ₅	%	0,03	Min. 36	SNI 02-3769-2005, butir 6.1.1
Fosfor sebagai P ₂ O ₅	%	0,004	Min. 34	SNI 02-3769-2005, butir 6.1.2

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



larut dalam asam sitrat 2%				
Sebagai P_2O_5 larut dalam air	%	0,01	Min.30	SNI 02-3769-2005, butir 6.1.3
Belerang sebagai S	%	0,006	Min.5	SNI 02-3769-2005, butir 6.2
Asam bebas sebagai H_3PO_4	%	0,0005	Maks 6	SNI 02-3769-2005, butir 6.3
Air	%	7,75	Maks 5	SNI 02-3769-2005, butir 6.4

Menimbang, bahwa menurut Ahli Contoh tidak memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI 02-3769-2005) untuk pupuk SP-36, karena Fosfor total sebagai P_2O_5 larut dalam air kurang dari 36%, Fosfor sebagai P_2O_5 larut dalam asam sitrat 2% kurang dari 34 %, Fosfor sebagai P_2O_2 larut dalam air kurang dari 30%, belerang sebagai S kurang dari 5 %, serta kadar air lebih 5%;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4 Unsur tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui didalam karung Sp 36 AK GRESIK tercantum didalam label antara lain :

1. $CaCO_3 \pm 91,13 \%$
2. $CaO \pm 51,07 \%$
3. $MgO \pm 0,32 \%$
4. $SiO_2 \pm 1,14 \%$
5. KTK $\pm 1,59 \text{ Meq /100 gr}$

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nomor 373/BPP/BBIA/KHU.2/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 terhadap pupuk SP-36 CV. AK GRESIK dengan hasil :

Parameter	Satuan	Hasil	Persyaratan	Metode Uji / Teknik
-----------	--------	-------	-------------	---------------------



			Mutu Pupuk Super Fosfat	
Fosfor Total sebagai P ₂ O ₅	%	0,03	Min. 36	SNI 02-3769-2005, butir 6.1.1
Fosfor sebagai P ₂ O ₅ larut dalam asam sitrat 2%	%	0,004	Min. 34	SNI 02-3769-2005, butir 6.1.2
Sebagai P ₂ O ₅ larut dalam air	%	0,01	Min.30	SNI 02-3769-2005, butir 6.1.3
Belerang sebagai S	%	0,006	Min.5	SNI 02-3769-2005, butir 6.2
Asam bebas sebagai H ₃ PO ₄	%	0,0005	Maks 6	SNI 02-3769-2005, butir 6.3
Air	%	7,75	Maks 5	SNI 02-3769-2005, butir 6.4

Dan kandungan tersebut ternyata tidak sesuai atas yang dinyatakan didalam label.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5 Unsur mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib Di Kp. Kedung Gede Desa Kedung Waringin Kabupaten Bekasi mobil Suzuki carry dengan nopol T 8380 DW dengan membawa 2 (dua) ton karung pupuk berlabel SP-36 AK. GRESIK untuk dijual kepada sdr. WAWAN (DPO) didaerah pebayuran, namun belum sempat barang tersebut samapi ditujuan sudah ditangkap aparat Polres metro Bekasi.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 6 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I ALMAN memiliki peran selaku pembeli dan Terdakwa sedangkan Terdakwa II EDI yang memiliki peran menjadi perantara kepada H. HERI selaku pembuat pupuk palsu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mereka yang melakukan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, f UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin jahit karung; 2 (dua) buah sekop; 1 (satu) karung merk Agro; 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Nolin G15AID1038970, Nolin MHYESL415FJ752071, Nopol : T-8380-DW beserta STNK dan kunci; 2000 Kg Pupuk; 50 Karung Kosong Pembenahan Tanah SP-36 merk AC AK GRESIK dan Surat Jalan atas nama CV AK GRESIK Nomor : 020 /SJ /AK /VIII /2020 /atas nama wawan maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara A.n HERI ABDUL HOLIK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a,f UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALMAN MAULANA bin ENDANG dan Terdakwa II EDI JUNAEDI bin (alm) H. EMAN SULAEMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut."

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin jahit karung;
 - 2 (dua) buah sekop;
 - 1 (satu) karung merk Agro;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Nosin G15AID1038970, Noka MHYESL415FJ752071, Nopol : T-8380-DW beserta STNK dan kunci
 - 2000 Kg Pupuk;
 - 50 Karung Kosong Pembenaan Tanah SP-36 merk AC AK GRESIK
 - Surat Jalan atas nama CV AK GRESIK Nomor : 020 /SJ /AK /VIII /2020 / atas nama wawan;

Dipergunakan dalam perkara lain an. H HERI ABDUL HOLIK.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadhan, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh RD Koswara, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36